



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK.PDT/ADV.LSR/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 17 Maret 2017 dengan Register Nomor : W22-A4 / 88 / SK / HK.05 / III / 2017 memberikan kuasa kepada LALU SAMSU RIZAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Lauq Dese, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam pada tanggal *Tujuh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Delapan*;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aulia Ananda, umur 8 (delapan) tahun dan sekarang sedang menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kelas 2 Pada Madrasah Ibtidaiyah ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Lombok Timur yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga setelah pernikahannya pula Penggugat selama 6 (enam) tahun berada di Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Penggugat tetap mengirim hasil atau gaji kepada Tergugat dan hasil tersebut dibangunlah sebuah rumah permanen, membeli satu unit sepeda motor, membeli tahunan sebidang tanah sawah dan perabotan rumah tangga seperti Mesin Cuci, Mesin Air, Kilometer Listrik, Kulkas, Laptop, Tower dan Biaya Pembuatan Sumur;

Hlm. 2 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0832/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 24 November 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menyatakan sah pernikahan penggugat dan tergugat yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2008 yang dilaksanakan di Desa Menceh, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
6. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0941/AC/2016/PA.Sel. tanggal 20 Desember 2016 M;
7. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 3 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilaksanakan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebuah rumah permanen yang terletak di ALAMAT PENGUGAT, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------------|----------------------|
| - | Sebelah Utara | : Rumah Ibu Sahman; |
| - | Sebelah Selatan | : Rumah Amaq Rainah; |
| - | Sebelah Timur | : Rumah Irpan; |
| - | Sebelah Barat | : Rumah Amaq Ari. |

Yang ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Satu unit Sepeda Motor Merk Vario, Nomor Polisi DR 2759 LI senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

c. Uang beli tahunan sebidang tanah sawah milik H. MUSTAPA seluas ± 50 are yang terletak di ALAMAT TANAH, Kabupaten Lombok Timur dan hasilnya senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d. Perabotan Rumah Tangga seperti Mesin Cuci, Mesin Air, Kilometer Listrik, Kulkas, Laptop, Tower, Biaya Pembuatan Sumur senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas Harta Bersama (Gono-Gini) antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan

Hlm. 4 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik kepada Tergugat dan dimediasi oleh Kepala Dusun Kuangwai Tengah agar harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap mempertahankannya dan tidak mau memberikan Penggugat dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa Penggugat terima, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar bisa mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka mohon terhadap putusan perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

P R I M A I R:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang sebagaimana tersebut dalam Posita point 8 adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan

Hlm. 5 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) yang saat ini ditaksir senilai Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

5. Menyatakan hukum anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Ananda, umur 8 (delapan) tahun adalah penerima nafkah yang sah atas penghasilan yang diterima oleh Tergugat;

6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

8. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Ketua Majelis menerangkan mengenai tatacara pengajuan gugatan kumulasi dan menerangkan bahwa gugatan harta

Hlm. 6 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan gugatan nafkah anak tidak dapat dikumulasikan. Ketua Majelis menyarankan agar Penggugat mengajukan gugatan satu persatu. Atas saran Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menerima dan mohon agar dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ketua Majelis menerangkan mengenai gugatan kumulasi dan menyarankan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan satu persatu karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa gugatan harta bersama dan gugatan nafkah anak tidak dapat dikumulasikan. Kuasa Hukum Penggugat menerima saran tersebut, karenanya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 7 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H., dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Maladi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Ketua Majelis

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H.

Hlm. 8 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Maladi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses/ ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 140.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| | Jumlah | : Rp. | 231.000,- |

Hlm. 9 dari 9 Pen. No. 0360/Pdt.G/2017/PA.Sel